



**P E N E T A P A N**

**NOMOR 3/PEN/2022/PTUN.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa secara elektronik, sebagai berikut dalam perkara:

Robby Hartono, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Mayor H. M. Rasyad Nawawi Nomor 504 RT. 008 RW. 002 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Iir Sugiarto, S.H.
2. M. Hidayat, S.H.
3. R. Ade Akbar, S.H.

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Pemantau Penegakan Hukum Indonesia (PPHI) di Jalan Lubuk Kawah, Komplek Bunga Indah Residence, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2021, domisili elektronik iirsugiarto85@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**LAWAN**

Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, bertempat kedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99 Kelurahan 26 Ilir, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Marthalita Kurniawati, S.H.
2. Ahmad Lutfi, S.H., M.Si.
3. Kholisah, S.Sos.
4. Putri Septi Lia, S.H.
5. Irmansyah Teguh, S.H.
6. Cahya Hamzah Putra, S.H.

Halaman 1 Penetapan Nomor 3/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Emeilda Umni Daniati, S.E.
8. Lovita Try Khairani, A.Md
9. Dian Lesmana, S.E.

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Nomor 1 sampai dengan 4 adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Nomor 5 sampai dengan 8 adalah Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP), beralamat kantor di Kantor Pertanahan Kota Palembang, jalan Kapten A. Rivai Nomor 99, Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa Nomor 20/Sku-16.71.MP.02/I/2022 tanggal 19 Januari 2022, domisili elektronik pmpp.kantahplg@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 3/PEN-DIS/2022/PTUN.PLG tanggal 14 Januari 2022 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 3/G/2022/PTUN.PLG tanggal 14 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 3/G/2022/PTUN.PLG tanggal 14 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 3/PEN-PP/2022/PTUN.PLG tanggal 14 Januari 2022 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 3/PEN-HS/2022/PTUN.PLG tanggal 2 Pebruari 2022 tentang Hari Sidang;
6. Surat dari Penggugat yang disampaikan melalui Kuasa Hukumnya, lir Sugiarto, S.H., dan kawan-kawan tanggal 26 Januari 2022 perihal Permohonan Pencabutan Gugatan perkara a quo dengan melampirkan surat kuasa khusus untuk pencabutan gugatan tanggal 26 Januari 2022;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak;

*Halaman 2 Penetapan Nomor 3/G/2022/PTUN.PLG*



### DUDUK PERMOHONAN

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 13 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 14 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 3/G/2022/PTUN.PLG, yang pada pokoknya mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1655/Desa Talang Kelapa tanggal 3 September 1979 Gambar Situasi Nomor 280/1979 tanggal 23 Mei 1979 Luas 13.870 M<sup>2</sup> atas nama Paulina Kuan;

Selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat tanggal 26 Januari 2022 perihal Permohonan Pencabutan Gugatan perkara *a quo* dengan melampirkan surat kuasa khusus untuk pencabutan gugatan tanggal 26 Januari 2022, yang disampaikan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang pada pokoknya bahwa Penggugat bermohon untuk mencabut Gugatan sengketa *a quo* dengan alasan karena adanya kekeliruan atas objek sengketa dalam gugatan *a quo*;

Terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan alasan permohonan pencabutan gugatan adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* sedang dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan *a quo* diajukan Penggugat dalam Pemeriksaan Persiapan dimana Tergugat belum menyerahkan Jawabannya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk mempertimbangkannya, Pengadilan tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mencermati permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat yang termuat dalam Surat tanggal 26 Januari 2022 perihal Permohonan Pencabutan Gugatan perkara *a quo*, hal mana di dalamnya jelas memuat alasannya adalah karena adanya kekeliruan atas objek sengketa dalam gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan dan fakta hukum di atas, maka Pengadilan berpendapat patut secara hukum permohonan pencabutan gugatan sengketa *a quo* untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mencoret perkara *a quo* dari Buku Induk Register Perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penggugat selaku pihak yang mencabut gugatan, dibebankan biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang jumlahnya termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mencoret perkara Nomor 3/G/2022/PTUN.PLG dari Buku Induk Register Perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp308.000,- (tiga ratus delapan ribu rupiah);

Halaman 4 Penetapan Nomor 3/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Pebruari 2022, oleh Hujja Tulhaq, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H. dan Muhammad Yunus Tazryan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ampra Gustono, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H.

Hujja Tulhaq, S.H., M.H.

TTD

Muhammad Yunus Tazryan, S.H.

Panitera ,

TTD

Ampra Gustono, S.H., M.H.

Halaman 5 Penetapan Nomor 3/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	150.000,-
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp	98.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai Putusan Akhir	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	308.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)